



## **PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

### **P E N G U M U M A N KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 ("**RUPS Tahunan**"), pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, pukul 14:30 WIB – selesai, bertempat di *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB atau kuasa Pemegang Saham Perseroan. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usulan mata acara RUPS Tahunan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka, yaitu: (i) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; (ii) usulan mata acara RUPS dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (vi) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS, yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019; serta (vii) usulan mata acara RUPS tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 POJK 32/2014, Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk RUPS Tahunan akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019.

Jakarta, 2 April 2019

**PT AgungPodomoro Land Tbk.**

Direksi